

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR: 049/HK.01.01/SB-07/10/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPALA PIt. SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung tata kelola Arsip yang tertib, efektif, efisien, utuh dan aman, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Arsip Inaktif sekaligus Tim Pelaksana Penyusutan Arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala PIt. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis

- Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 mencabut Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Bawaslu.
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 042 /RT.02/SB-07/10/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**
- PERTAMA** : Menetapkan Penasihat, Pembina/Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Bawaslu Kabupaten pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Statis sebagai berikut:
- a. memeriksa daftar Arsip Inaktif dan meneliti Arsip yang sudah habis masa simpan inaktifnya dan berketerangan “permanen di LKD Kabupaten Pasaman Barat” sesuai Jadwal Retensi Arsip;
 - b. mengelompokkan Arsip yang sudah diperiksa berdasarkan jenis/seri Arsip sesuai dengan Klasifikasi Arsip;
 - c. mencatat jenis/seri Arsip yang akan diserahkan dalam Daftar Arsip Usul Serah;
 - d. memasukkan Arsip ke dalam boks dan memberi label boks. Pada label dicantumkan informasi antara lain tentang: Nama dan Logo Kementerian, nomor boks dan nomor Arsip yang dimasukkan ke dalam boks untuk diserahkan ke LKD Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. Daftar Arsip usul serah dilakukan penilaian dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip dan hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis.
2. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Usul Musnah
- a. Melihat daftar Arsip Inaktif dan membandingkannya dengan Jadwal Retensi Arsip pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah;
 - b. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka

Arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai Arsip usul musnah;

- c. Arsip hasil seleksi berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dikeluarkan dari boks Arsip Inaktif kemudian ditata secara kronologis berdasarkan tata aturan klasifikasi;
- d. Setelah penataan dilakukan, pada folder Arsip Usul Musnah kemudian diberi nomor definitif (tetap) sebagai nomor Berkas/Arsip yang akan dimusnahkan;
- e. Folder Arsip Usul Musnah yang sudah diberi nomor definitif dimasukkan ke dalam boks Arsip Usul Musnah;
- f. Boks Arsip Usul Musnah kemudian diberi label yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: Nama Unit Kerja, Nomor Boks, Nomor Arsip Usul Musnah dan Tahun Arsip;
- g. Hasil penyeleksian dan penataan Arsip usul musnah dituangkan ke dalam Daftar Arsip Usul Musnah yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: nama unit kerja asal pemilik Arsip, nomor urut, kode Klasifikasi Arsip, jenis Arsip, tahun, jumlah, Tingkat perkembangan, dan keterangan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 06 Oktober 2025

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Plt. KEPALA SEKRETARIAT**



MAITYUS FAJRI, SH, MH
NIP .198305282003121003

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
n Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 049/HK.01.01/SB-07/10/2025
Tanggal : 06 Oktober 2025

TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Penasihat
2	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Penasihat
3	BELDIA PUTRA, SH, C.Med	ANGGOTA BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Penasihat
4	MAITYUS FAJRI, SH, MH	Plt. SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Pembina/Pengarah
5	RONNY SULISTIO, SE	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN	Koordinator
6	DEDY YANNES	BPP BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Wakil Koordinator
7	ILHAM AFANDI AZIZ, S.Kom	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Sekretaris
8	LIDIA INDAH, SE	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Wakil Sekretaris
9	YULISMAN, SH	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Anggota
10	MITA AGUSTINA SIREGAR, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Anggota
11	ANDRE SEPTIA WARMAN, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Anggota
12	OCTIZAWATI YASMIR, S.Kom	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Anggota
13	REFINAL HENDRI, SH	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Anggota
14	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Anggota
15	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Anggota
16	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.IP	STAF BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	Anggota

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Plt. KEPALA SEKRETARIAT



MAITYUS FAJRI, SH, MH
NIP .198305282003121003